



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Makassar, 02 Juni 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Marketing), tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Pangkep, 27 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (Pegawai Penyuluh KB), tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 April 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 07-04-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 11 September 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 743/53/IX/2011, tanggal 30 September 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 3.1 ANAK, umur 7 Tahun
- 3.2 ANAK, Umur 4 Tahun
- 3.3 ANAK, umur 1 Tahun;

4. Bahwa sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- 5.1 Termohon sering berhutang dengan banyak orang tanpa sepengetahuan dan Pemohon juga tidak tahu peruntukannya;
- 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon seperti tidak mau mendengar saran Pemohon;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Maret 2018 sampai sekarang, terhitung 3 Tahun 1 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 849/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal .. April 2021 dan tanggal April 2021 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan pemohon tersebut, yang tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 743/53/IX/2011 tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (63 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada bulan September 2011 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2017, mulai goyah dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering berhutang dengan banyak orang tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon tidak menghargai pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI** (48 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada bulan September 2011 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2017, mulai goyah dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering berhutang dengan banyak orang tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon tidak menghargai pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon.

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 (tiga) tahun lebih, telah ternyata pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (hidup berpisah), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariatil Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين
ولم ينفع فيها نص ولا صلح وحين تصح الرابطة الزوجية صورة
من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين با
السجن المويد وهذا تاءبا ه روح العدا لة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua)

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 290.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)